

**SK REKTOR**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**  
**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**



**SURAT-KEPUTUSAN**  
**NO. 114/SKP/UNHI/IX/2022**

*TENTANG*  
**DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**  
**REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan tridharma Pendidikan Tinggi pada Universitas Hindu Indonesia perlu adanya suatu Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;  
2. Bahwa dalam Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);  
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI;  
8. Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Disabilitas;  
9. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
10. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;  
11. Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012.




# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL;
- Pertama** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini yang meliputi Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Denpasar  
Pada tanggal: 12 September 2022  
Rektor Universitas Hindu Indonesia  
  
Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
NIP. 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Arsip



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

### **SURAT-KEPUTUSAN** **NO. 106/SKP/UNHI/VIII/2022**

*TENTANG*

**TIM REVISI DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

**REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Hindu Indonesia, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Revisi Dokumen SPMI Tahun 2022 di Universitas Hindu Indonesia;

2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Revisi Dokumen SPMI Tahun 2022 Universitas Hindu Indonesia.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
8. Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Disabilitas;
9. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
11. Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012.



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

### MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Revisi Dokumen SPMI Tahun 2022 Universitas Hindu Indonesia dengan struktur dan komposisi tim sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab Tim Revisi tahun 2022 adalah melakukan revisi dokumen SPMI (4 dokumen SPMI) yang disesuaikan dengan SN Dikti dan peraturan lain yang berlaku;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Kepala LPMU	WR I



Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 11 Agustus 2022

Rektor Universitas Hindu Indonesia

Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
NIP. 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

Lampiran : **Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar**  
Nomor : **106/SKP/UNHI/VIII/2022**  
Tanggal : **11 Agustus 2022**  
Tentang : **Tim Revisi Dokumen SPMI Universitas Hindu Indonesia;**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS. (Rektor)

Penasehat : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum. (Wakil Rektor I)  
Dr. I Gede Putu Kawiana, SE., MM. (Wakil Rektor II)  
Dr. Drs. Putu Sarjana, M.Si. (Wakil Rektor III)  
Dr. I Komang Gede Santhyasa, ST., MT. (Wakil Rektor IV)

Ketua : Dr. Ni Putu Suwardani, M.Pd.

Anggota : Dr. Drs. I Made Sumarya, M.Si.  
Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si.  
I Made Endra Lesmana Putra, SE., M.Si, Ak. CA.  
Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom., M.Kom.  
I Made Dwija Suastana, SH., MH.  
Ni Putu Trisna Windika Pratiwi, S.E., M.Si.  
Putu Atim Purwaningrat, S.E., M.M.  
Dr. Ni Made Indiani, M.Si.  
Dr. Dra. I Gusti Ayu Suasthi, M.Si.  
Ni Luh Gede Sudaryati, S.Si., M.Si.  
Dr. Ir. A. A. Putu Agung Mediastari, M.P.  
Ni Ketut Muliati, S.E., M.Si.  
I Kadek Andy Asmarajaya, S.E., M.M.  
Rai Dwi Andayani, W, S.E., M.Si.  
Komang Indra Apsaridewi, S.H., M.H.  
I Nengah Artawan, S.Pd.H., M.Pd.H.

Pembantu Pelaksana : I Gede Pandy Sastrawan, S.Kom., M.Kom.

Kepala LPMU	WR I



Ditetapkan di: Denpasar  
tanggal: 11 Agustus 2022  
Rektor Universitas Hindu Indonesia

Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
NIDP: 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan